

### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM TENTANG GUGATAN**

### **3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Gugatan**

#### **3.1.1. Pengertian gugatan**

Gugatan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti mendakwa, mengadukan (perkara), menuntut. Secara lebih luas gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa, dimana terdapat pihak penggugat dan tergugat. Gugatan juga dapat diartikan sebagai tuntutan atau dakwaan terhadap suatu perkara pengadilan (Kamus Bahasa Indonesia 2008).

Gugat (*da'wa*) adalah orang yang menyampaikan pernyataan untuk menuntut suatu hak yang berada di pihak lain yang digugat, atau untuk mempertahankan suatu hak yang sudah ada pada dirinya sendiri. Gugatan merupakan tuntutan hak perdata oleh pihak yang berkepentingan yang mengandung sengketa atau konflik, sehingga perlu putusan hukum. Tugas pengadilan dalam menyelesaikan gugatan merupakan tugas pengadilan yang sebenarnya. Pengadilan harus memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ke dua belah pihak (Firdawaty 2009, 14).

Selanjutnya gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat dan pihak tergugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat (Sarwono, 2011, 31).

Gugatan merupakan permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara kedua belah pihak atau lebih yang di ajukan kepada ketua pengadilan agama dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Gugatan adalah suatu tuntutan atau hak dari setiap orang atau pihak kelompok atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkannya di rugikan dan menimbulkan perselisihan yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan agama.

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah mempunyai alasan-alasan yang kuat, yang mana salah satu alasan yang harus dipenuhi adalah adanya pelanggaran hak dan telah merugikan penggugat. Apabila dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan tidak mempunyai alasan-alasan yang kuat tentang terjadinya peristiwa, maka gugatannya dalam persidangan akan berakibat dinyatakan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkaranya.

Pengertian gugatan menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu tuntutan hak yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan "Eigenrichting". Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka oleh karena itu ia mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.

Adapun menurut Zainal Asikin gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut tata cara tertentu yang kemudian melahirkan keputusan terhadap gugatan tersebut.

Sedangkan Menurut rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata pada Pasal 1 angka (2), gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung

sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Dari beberapa pengertian gugatan tersebut diatas jelas terlihat bahwa peran dan fungsi gugatan adalah sebagai sarana dan solusi dari pihak penggugat untuk mendapatkan hak-hak nya yang sebelumnya telah dilanggar bahkan telah dirugikan oleh tergugat.

Sebagaimana beberapa definisi diatas Penulis berpendapat bahwa gugatan suatu tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut tata cara tertentu yang kemudian melahirkan keputusan terhadap gugatan tersebut.

### **3.1.2. Dasar Hukum Gugatan**

Dasar hukum gugatan merujuk pada aturan-aturan yang mengatur tentang gugatan diajukan dan diproses di pengadilan. Secara umum, dasar hukum gugatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHP). Mengenai gugatan diatur dalam Pasal 118 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk gugatan tertulis dan Pasal 120 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR).

Permohonan dapat disebut juga sebagai gugatan, maksudnya adalah gugatan permohonan dilakukan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Landasan hukum permohonan merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan yang merupakan penegasan, di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan *yuridiksi contentiosa* yaitu perkara

sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara voluntair.

### **3.2. Unsur-Unsur Isi Gugatan**

Unsur-unsur dalam gugatan secara garis besar terdiri dari beberapa komponen berikut: (Harahap, 2008, 54).

#### **1. Pengadilan Agama yang Dituju**

Penentuan pengadilan mana yang dituju berdasarkan ketentuan kewenangan relatif, pada dasarnya gugatan diajukan ke pengadilan dimana tergugat tinggal. Namun dalam perceraian, maka diajukan di pengadilan dimana istri tinggal, baik Istri sebagai penggugat dalam gugatan cerai, atau istri sebagai termohon dalam permohonan cerai talak.

#### **2. Tanggal Gugatan**

Meski pencantuman tanggal tidak imperatif dan bahkan bukan syarat formil gugatan, namun sebaiknya dicantumkan guna menjamin kepastian hukum atas pembuatan dan penandatanganan surat gugatan.

#### **3. Tanda Tangan Penggugat atau Kuasa Hukum**

#### **4. Identitas Para Pihak**

Identitas yang harus dimasukkan dalam gugatan meliputi:

- a. Nama lengkap berikut gelar, alias, julukan, bin/binti, Kekeliruan penulisan nama bisa berakibat pada cacatnya gugatan berupa error in persona atau obscur libel dalam arti orang yang menggugat atau digugat tidak jelas. Nama untuk badan hukum harus lengkap dan jelas berdasarkan nama yang disebut dalam anggaran dasar atau surat-surat resmi perusahaan. Identitas bagi badan hukum harus disebutkan orang yang ditunjuk untuk mewakilinya biasanya adalah nama direktur.
- b. Alamat Tempat tinggal terakhir

Bagi pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya, hendaklah ditulis “dahulu bertempat tinggal di ...” tetapi sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia.

c. Penyebutan identitas lain yang tidak imperatif

Hal ini meliputi umur, pekerjaan, agama, jenis kelamin. Lebih lengkap tentu lebih baik, apalagi berkaitan dengan asas personalitas keislaman dalam Pengadilan Agama, maka status agama menjadi penting.

d. Status dalam gugatan, apakah sebagai penggugat/tergugat.

Dalam kumulasi gugatan subjektif atau gugatan yang terdapat penggugat lebih dari satu, maka disebutkan sebagai penggugat I, penggugat II dan seterusnya. Jika tergugat lebih dari satu, maka disebutkan tergugat I tergugat II dan seterusnya.

e. Jika ada pemberian kuasa, maka sebutkan dengan jelas pemberi dan penerima kuasa yang berdasarkan surat kuasa Khusus yang telah dibuat.

f. jika terdapat pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan perkara, maka identitas dan kedudukan pihak-pihak tersebut harus disebutkan secara jelas kedudukannya; apakah sebagai penggugat, tergugat, turut tergugat, pelawan, terlawan, pemohon atau termohon. Dalam praktik, dikenal pihak yang disebut “turut tergugat”, dimaksudkan untuk mau tunduk terhadap putusan pengadilan, sedangkan istilah turut penggugat tidak dikenal. Kalimat yang memisahkan antara identitas pihak penggugat dan pihak tergugat dicantumkan kata-kata “berlawanan dengan” yang diletakkan di baris tersendiri di tengah-tengah.

## 5. Posita (Fundamentum Petendi)

Bagian ini merupakan penjelasan tentang keadaan/peristiwa, dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan menggugat. Posita ini hendaknya singkat, jelas, kronologis, tepat dan sepenuhnya terarah untuk mendukung isi tuntutan. Secara garis besar, posita itu harus memuat:

a. Dasar hukum dan dasar fakta

Hal ini merupakan hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa sehingga penggugat menderita rugi dan perlu diselesaikan melalui pengadilan. Dasar hukum memuat penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, penggugat dan materi dan atau objek yang disengketakan. Dasar fakta memuat penjelasan tentang fakta yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dan tergugat, atau antara penggugat dengan objek perkara.

b. Objek perkara, yaitu mengenai hal apa gugatan itu diajukan; apakah menyangkut sengketa waris, sengketa perkawinan, perbuatan melawan hukum, sengketa menyalahi janji (wanprestasi) dan sebagainya. Objek sengketa ini merupakan hal yang sangat penting dalam surat gugatan. Oleh karena itu, harus diuraikan secara jelas dan rinci.

c. Kualifikasi perbuatan tergugat, yaitu suatu perumusan mengenai perbuatan material maupun moral dari tergugat yang berupa perbuatan melawan hukum, wanprestasi, perselisihan dalam perkawinan dan sebagainya. Kualifikasi ini disusun secara alternatif, sehingga apabila suatu perbuatan tidak terbukti, dapat diajukan alternatif lain sehingga segala perbuatan tergugat tidak lepas dari tuntutan penggugat.

d. Uraian kerugian yang diderita oleh penggugat baik berupa materiil maupun berupa moral. Berapa besarnya kerugian yang diderita oleh penggugat harus disebutkan secara pasti, jelas dan dapat

dipertanggungjawabkan yang dibuktikan dengan kuitansi, faktur, nota-bon pengeluaran dan sebagainya.

- e. Posita dengan petitum harus ada kaitan yang jelas karena posita adalah dasar membuat petita, hal-hal yang tidak diuraikan dalam posita tidak boleh dimohonkan dalam petita. Jadi, petita tidak boleh melebihi posita (Manan, 2008, 30-31).

#### 6. *Petitum* (Tuntutan)

*Petitum* merupakan tuntutan yang diinginkan oleh penggugat atau pemohon agar hakim mengabulkannya pada persidangan. Terhadap pengajuan tuntutan oleh hakim akan dijawab pada amar putusan. Sehingga, petitum harus dirumuskan sedara jelas, singkat, dan padat. Karena jika suatu tuntutan tersebut tidak jelas maksudnya maka dapat mengakibatkan tidak sempurnanya tuntutan itu sendiri dimana hal tersebut oleh hakim dinyatakan tidak diterima atau ditolak (Harahap, 2008, 73).

Dalam praktik peradilan, *petitum* dapat dibagi dalam tiga bagian (Fuadah, 2019, 93).

- a. tuntutan pokok atau tuntutan primer, tuntutan pokok atau primer merupakan tuntutan yang sebenarnya diminta oleh penggugat, dan hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang diminta.
- b. Tuntutan tambahan, tuntutan tambahan adalah tuntutan pelengkap dari tuntutan pokok seperti dalam hal perceraian, berupa tuntutan pembayaran nafkah maadiah atau nafkah terhutang, nafkah anak, nafkah mut'ah, nafkah idah, pemberian hak asuh anak pembagian harta bersama.
- c. Tuntutan *subsider* atau tuntutan pengganti.

Sedangkan tuntutan *subsider* (pengganti) adalah untuk mengantisipasi kemungkinan jika tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima majelis hakim, dan menyerahkan

sepenuhnya pada pertimbangan majelis hakim. Biasanya kalimatnya adalah “agar majelis hakim mengadili menurut hukum yang seadil-adilnya”, atau “mohon putusan yang seadil-adilnya”, atau “apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya” bisa juga dengan kalimat “*ex aequo et bono*”.

### 3.3 Syarat-Syarat Formil Gugatan

Syarat-syarat formil gugatan, sebagai berikut:

#### 1. Kompetensi *absolut* (*absolute competency*)

Kompetensi *absolut* adalah kekuasaan ataupun kewenangan Peradilan Agama yang berhubungan dengan kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara yang mana jenis perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama saja. Dalam pasal 50 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ditentukan bahwa, Pengadilan Agama berwenang untuk sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Dengan kata lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama adalah bidang hukum keluarga dari orang-orang yang beragama Islam (Anisa, 2020, 27-28).

Landasan penentuan kompetensi absolut berpedoman kepada pembatasan yurisdiksi badan-badan peradilan. Setiap badan peradilan, telah ditentukan sendiri oleh undang-undang batas kewenangan mengadili yang dimilikinya. Pembatasan yurisdiksi masing-masing badan peradilan dapat mengacu kepada berbagai ketentuan perundang-undangan.

#### 2. Kompetensi relatif (*relatif competency*)

Kompetensi relatif Peradilan Agama adalah kewenangan ataupun kekuasaan mengadili suatu perkara berdasarkan wilayah atau daerah hukum Pengadilan Agama. Sebagaimana dalam pasal 54 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 telah ditentukan bahwasanya Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum adalah Hukum Acara yang berlaku pula pada lingkungan Peradilan Agama (Anisa, 2020, 26).

Kewenangan relatif adalah kekuasaan dan wewenangan yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antara Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.

Pada dasarnya setiap gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:

- a) Gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat.
- b) Bila tergugat lebih dari satu orang, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya mengikuti tempat tinggal penggugat.
- c) Bila tempat tinggal tergugat tidak diketahui maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat.
- d) Bila objek perkara benda tidak bergerak maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak tersebut.
- e) Bila suatu akta tertulis domisili pilihan, gugatan diajukan ke pengadilan yang domisilinya dipilih. Terdapat beberapa pengecualian kewenangan relative perkara gugatan pada Pengadilan Agama diantaranya permohonan cerai talak yang diatur dalam pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun

1989 dan perkara gugat cerai yang diatur dalam dalam pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

landasan hukum untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama akan merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg jo pasal 66 dan pasal 73 undang-undang nomor 7 tahun 1989. Dalam pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (5) RBg, menganut asas bahwa yang berwenang adalah Pengadilan ditempat kediaman tergugat, dan asas ini dalam bahasa latin disebut "*actor sequitor forum rei*". Namun ada beberapa pengecualian, yaitu dalam pasal 118 ayat (2), (3) dan ayat (4), diantaranya:

1. Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat,
2. Apabila ada tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan ditempat tinggal penggugat,
3. Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Peradilan diwilayah hukum dimana barang tersebut terletak,
4. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut (Anisa, 2020, 27).

Kompetensi relatif didasarkan atas patokan batas kewenangan mengadili berdasarkan kekuasaan daerah hukum. Masing-masing badan peradilan dalam suatu lingkungan telah ditetapkan batas-batas wilayah hukumnya (Sutopo 2021, 38).

Ketentuan Pasal 118 HIR menyangkut kompetensi pengadilan baik kompetensi absolut (dasar kewenangan) maupun kompetensi relatif (batas wilayah). Surat gugatan harus memiliki tujuan, alamat mana yang

akan dituju, jika suatu gugatan yang di ajukan kepada alamat yang salah menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

### 3. Identitas Para Pihak

Syarat formil suatu gugatan harus tercantum identitas di dalamnya, baik identitas penggugat dan tergugat serta kuasanya. Hal ini menjadi ciri/jati diri dari masing-masing pihak yang menjadi patokan dalam memberikan panggilan atau pemberitahuan seputar persidangan. Identitas ini menyangkut beberapa hal meliputi:

#### a. Nama Lengkap

Identitas diri berupa nama lengkap beserta gelar maupun penambahan berupa alias dinilai perlu agar dapat membedakan orang tersebut dengan orang lain yang mungkin memiliki kesamaan perseorangan maupun lingkungan tempat tinggalnya. Begitu juga dengan badan hukum sebagai penggugat atau tergugat maka harus dituliskan pihak sebagai wakil dari badan hukum tersebut yang berwenang dan identitas badan hukum itu sendiri. Sebelum suatu gugatan diajukan perlu adanya pemeriksaan apakah para pihak dalam gugatan tersebut telah lengkap dan identitas para pihak yang terdapat dalam gugatan telah benar, jika terdapat kesalahan identitas pihak maka gugatan dianggap cacat formil karena *error in persona* atau gugatan dianggap kabur obscur libel. Gugatan yang demikian ini akan menyebabkan gugatan dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) (Herinawati 2015, 35).

#### b. Alamat atau Tempat Tinggal

Identitas lain yang mutlak di cantumkan adalah mengenai alamat atau tempat tinggal tergugat atau para pihak, yang dimaksud dengan alamat yaitu alamat kediaman pokok, alamat kediaman tambahan, atau tempat tinggal riil. Alamat yang diambil dari

dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu, tidak dapat diajukan bantahan. Apabila alamat tergugat tidak diketahui, tidak menjadi hambatan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan. Pasal 390 ayat (3) HIR telah mengantisipasi kemungkinan tersebut dalam bentuk pemanggilan umum oleh wali kota atau bupati. Hukum dan undang-undang tidak boleh mematikan hak perdata seseorang untuk menggugat orang lain, hanya atas alasan tidak diketahui tempat tinggal tergugat. Penegakan hukum yang seperti itu, apabila penggugat dihadapkan dengan permasalahan hukum yang seperti itu, dapat di tempuh cara perumusan identitas alamat yaitu mencantumkan alamat atau tempat tinggal terakhir dan dengan tegas menyebutkan tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya. Supaya cara ini beralasan dengan pernyataan sebaiknya didukung oleh surat keterangan kepala desa tentang hal itu. Berdasarkan surat keterangan itu, pengadilan dapat langsung menempuh proses pemeriksaan melalui panggilan umum berdasarkan Pasal 390 ayat (3) HIR (Harahap 2022, 58).

### **3.4 Hal Yang Menyebabkan Gugatan Tidak Dapat Diterima**

Gugatan tidak dapat diterima/ *Niet Onvankelijk Verjlaart* (NO) yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima, karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Adapun hal yang menyebabkan tidak diterimanya gugatan penggugat sebagai berikut :

#### **1. Gugatan tidak berdasarkan hukum**

gugatan yang di ajukan oleh penggugat harus betul-betul ada juga harus jelas dasar hukumnya bagi penggugat yang menuntut haknya. Jadi jika tidak ada dasar hukum dari gugatan yang di ajukan maka gugatan tidak dapat diterima (Anisa 2024, 73).

#### **2. Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum**

tidak semua orang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan itu tidak langsung melekat pada dirinya. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 juli 1971 REG. No. 194 K/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang mempunyai hubungan hukum, jika hal ini tidak terpenuhi maka gugatan tidak dapat diterima.

### 3. Gugatan kabur (*obscuur libel*)

Gugatan kabur sering diistilahkan dengan “obscuur libel” yakni suatu surat gugatan yang dalam penyusunannya tidak jelas. Tidak jelasnya gugatan antara lain disebabkan karena gugatan disusun secara kumulasi/penggabungan padahal tidak semuanya penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum satu sama lain.

Gugatan kabur (*obscuur libel*) yaitu terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi dengan tuntutan, sebab apabila seseorang membuat gugatan yang tidak memenuhi syarat maka akibatnya adalah gugatan itu disebut sebagai gugatan yang tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Pada posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugatan kontradiksi. Objek yang disengketakan tidak jelas, petitum tidak jelas atau tidak diperinci secara jelas tentang apa yang diminta (Anisa 2024, 74).

Gugatan kabur dan tidak jelas mengakibatkan cacat formil, disebabkan posita (*fundamentum petendi*), tidak jelas objek yang disengketakan, penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum, dan petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa kompositur atau *aequo et bono*.

### 4. Gugatan masih prematur

Gugatan belum semestinya diajukan karena ketentuan undang-undang belum terpenuhi. Misalnya hutang belum masanya untuk ditagih atau belum jatuh tempo, tetapi pengugat telah memaksanya untuk membayar, sehingga timbul perselisihan yang mengakibatkan penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Gugatan seperti ini tentu tidak akan diterima oleh hakim.

Dalam hal ini gugatan masih tertunda, karena ada faktor yang menanggguhkan:

- a) Apa yang hendak digugat belum terbuka karena syarat yang ditentukan undang-undang belum terjadi.
- b) Apa yang hendak digugat tertunda oleh faktor syarat yang dijanjikan

#### 5. Gugatan *nebis in idem*

*Nebis in idem* adalah suatu perkara yang sudah pernah diputus oleh hakim dan putusnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan tetapi diajukan kembali ke pengadilan untuk kedua kalinya. Suatu perkara yang mengandung "*nebis in idem*" tidak akan diterima oleh pengadilan, hal ini dimaksudkan agar putusan pengadilan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu dapat menjamin terselenggaranya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat (Hipan 2017, 49).

Gugatan yang diajukan penggugat sudah pernah diputus oleh Pengadilan yang sama, dengan objek sengketa yang sama dan pihak-pihak yang bersengketa juga sama. Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula (Anisa 2024, 75).

*Nebis in idem* juga diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang di tuntutan adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, di dalam hubungan yang sama pula”.

Maksudnya adalah bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat di gugat kembali dengan subjek dan objek yang sama dan dalam putusan yang melekat asas *nebis in idem* , sehingga terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.

Kemudian merujuk pada SEMA No. 1226 K/Pdt/2001, juga menjelaskan tentang perkara *nebis in idem* yang mana kaidah hukumnya menyatakan:

“Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*”

#### 6. Gugatan *error in person*

Gugatan salah alamat, misalnya seorang ayah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan untuk anak perempuannya, ia menggugat suami anaknya dengan tuntutan agar pengadilan menceraikan anaknya dengan suaminya, jadi bukan anaknya sendiri yang mengajukannya.

Maksudnya adalah salah dalam menunjukkan subjek, hal itu disebabkan antara lain (Ramli, 2013, 46).

- a) Diskualifikasi in Persona
- b) Plurium Litis Consortium

#### 7. Gugatan telah lampau waktu (kedaluarsa)

Gugatan yang diajukan oleh penggugat telah melampaui waktu yang telah ditentukan undang-undang. Misalnya dalam pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

#### 9. Gugatan ditolak

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat ke Pengadilan dan di depan sidang Pengadilan penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti tentang kebenaran dalil gugatannya, maka gugatannya ditolak.

Agar gugatan tidak ditolak maka harus memenuhi sebagai berikut (Mardani 2009, 120):

- a) Gugatan supaya diajukan kepada pengadilan yang berwenang
- b) Identitas seperti nama, pekerjaan, alamat dan sebagainya dari penggugat dan tergugat harus jelas
- c) Pihak penggugat maupun tergugat harus ada hubungan hukum dengan pokok permasalahan
- d) Pihak penggugat maupun tergugat mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum
- e) Dalil-dalil atau posita gugatan harus mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum (*fundamentum potendi*) yang cukup kuat.

#### 10. Gugatan digugurkan

Gugatan gugur juga diatur dalam Pasal 124 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang menyatakan:

“Jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatnya dianggap gugur dan penggugat di hukum biaya perkara, akan tetapi

penggugat berhak memasukkan gugatan sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi”.

Maksudnya adalah kalau penggugat tidak hadir dalam persidangan baik sendiri maupun kuasanya, sedangkan ternyata bahwa ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dianggap gugur, artinya tidak berlaku lagi dan bersamaan dengan itu ia dihukum untuk membayar ongkos perkaranya. Setelah itu sudah barang tentu ia berwenang untuk mengajukan gugatannya, lagi sesudah membayar lebih dahulu membayar biaya yang diwajibkan.

#### 11) Gugatan dibatalkan

Apabila penggugat sudah pernah hadir dalam sidang pengadilan, kemudian pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi, maka panitera berkewajiban untuk memberitahukan kepada penggugat agar ia hadir dalam sidang dan membayar ongkos perkara tambahan sesuai dengan yang ditetapkan. Apabila dalam tempo satu bulan sejak tanggal pemberitahuan itu penggugat tidak juga hadir untuk menghadap sidang dan membayar tambahan biaya perkara, maka gugatannya dinyatakan dibatalkan (Anisa 2024, 76).